



PUTUSAN

Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Subur Wigyono bin Misdi;
2. Tempat lahir : Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/21 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Manik, Kec. Belitang II, Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Bta



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Subur Wigyono bin Misdi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subur Wigyono bin Misdi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dan bersarung warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa Subur Wigyono bin Misdi supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Subur Wigyono bin Misdi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022, bertempat di Jalan Raya Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Subur Wigyono bin Misdi sedang dalam perjalanan bersama dengan saksi Haris Wahyudi bin Sarmo dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam No Pol BG 5640 YAN yang dikendarai oleh saksi Haris Wahyudi bin Sarmo menuju kearah Martapura, lalu ketika melintasi Jalan Raya Desa Tanjung Kemala Kec. Martapura, terdakwa dan



saksi Haris Wahyudi bin Sarmo diberhentikan oleh anggota kepolisian yaitu saksi Ahmad Fahrizal bin Kadarudin dan saksi Anjas Asmara bin Basyarudin, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian ditemukanlah senjata penusuk yaitu 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat terhadap terdakwa yang terletak dibagian pinggang sebelah kiri terdakwa, adapun maksud terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau jenis badik bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat tersebut adalah untuk menjaga diri dan terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut serta perbuatan terdakwa juga tidak berhubungan dengan pekerjaannya atau mata pencahariannya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anjas Asmara bin Basyarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 20.45 WIB di jalan arah dari Muaradua menuju Martapura tepatnya dekat pemakaman umum Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi yang juga merupakan anggota Kepolisian saat melakukan kegiatan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor Supra X 125, yang dikendarai oleh rekan Terdakwa bernama Haris Wahyudi, sedangkan Terdakwa duduk dibonceng di belakang, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan Haris Wahyudi, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan panjang 12 (dua belas) cm bersarung kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa pada bagian pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Ahmad Fahrizal bin Kadarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 20.45 WIB di jalan arah dari Muaradua menuju Martapura tepatnya dekat pemakaman umum Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh saksi bersama rekan saksi yang juga merupakan anggota Kepolisian saat melakukan kegiatan patroli di sekitar tempat kejadian, kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap pengendara sepeda motor Supra X 125, yang dikendarai oleh rekan Terdakwa bernama Haris Wahyudi, sedangkan Terdakwa duduk dibonceng di belakang, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dan Haris Wahyudi, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan panjang 12 (dua belas) cm bersarung kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa pada bagian pinggang sebelah kirinya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 20.45 WIB di jalan arah dari Muaradua menuju

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura tepatnya dekat pemakaman umum Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Haris Wahyudi sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah Muaradua menuju Martapura, namun di tengah perjalanan tepatnya di dekat pemakaman umum Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura, Kabupaten OKU Timur, ada beberapa anggota Kepolisian yang mengenakan pakaian seragam dan berpakaian bebas sedang melakukan patrol, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Haris Wahyudi diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang menanyakan tentang kelengkapan surat kendaraan yang Haris Wahyudi kendarai, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan panjang 12 (dua belas) cm bersarung kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa pada bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 20.45 WIB di jalan arah dari Muaradua menuju Martapura tepatnya dekat pemakaman umum Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Haris Wahyudi sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah Muaradua menuju Martapura, namun di tengah perjalanan tepatnya di dekat pemakaman umum Desa Tanjung Kemala, Kec.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura, Kabupaten OKU Timur, ada beberapa anggota Kepolisian yang mengenakan pakaian seragam dan berpakaian bebas sedang melakukan patrol, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Haris Wahyudi diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang menanyakan tentang kelengkapan surat kendaraan yang Haris Wahyudi kendara, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan panjang 12 (dua belas) cm bersarung kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa pada bagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan, tidak ada perlawanan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Martapura untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Subur Wigyono bin Misdi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 20.45 WIB di jalan arah dari Muaradua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Martapura tepatnya dekat pemakaman umum Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dan rekan Terdakwa yang bernama Haris Wahyudi sedang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 dari arah Muaradua menuju Martapura, namun di tengah perjalanan tepatnya di dekat pemakaman umum Desa Tanjung Kemala, Kec. Martapura, Kabupaten OKU Timur, ada beberapa anggota Kepolisian yang mengenakan pakaian seragam dan berpakaian bebas sedang melakukan patrol, kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Haris Wahyudi diberhentikan oleh anggota Kepolisian yang menanyakan tentang kelengkapan surat kendaraan yang Haris Wahyudi kendaraai, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik bergagang kayu dengan panjang 12 (dua belas) cm bersarung kayu warna coklat yang diselipkan Terdakwa pada bagian pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tersebut merupakan milik Terdakwa yang sengaja dibawa dari rumah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tanpa hak telah membawa senjata penikam atau penusuk, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subur Wigyono bin Misdi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dan Arie Septi Zahara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H..

Arie Septi Zahara, S.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)